

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DI

KABUPATEN PURWAKARTA

A. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum

Polres Purwakarta

Terjadinya berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas di kabupaten Purwakarta dipicu oleh beberapa faktor berikut :

a. Faktor Manusia (masyarakat)

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor merupakan unsur yang dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai yang mengakibatkan kecelakaan, berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri.

Kasus pelanggaran lalu lintas oleh pengendara roda 2 misalnya, dari total 7921 kasus yang tercatat selama awal tahun 2020, lebih dari setengahnya merupakan faktor manusia.

Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, dan Jalan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah

lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas bahkan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Inspektur Satu Polisi Rukiyat, beliau menjabat sebagai Kanit Turjawali di Polres Purwakarta, beliau mengatakan bahwa :

“Dari hasil operasi lalu lintas di jalan memang sampai saat ini faktor manusia masih mendominasi terjadinya pelanggaran lalu lintas, tentunya hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan serta keterampilan yang baik dan juga kesadaran hukum dari para pengendara sepeda motor khususnya di Kabupaten Purwakarta” (wawancara, 15 Juni 2020).

Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia yang terjadi di Kabupaten Purwakarta diantaranya terdiri dari :

1) Jenis Pelanggaran karena Tidak Menggunakan Helm

Data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah pelanggaran karena tidak menggunakan helm pada awal tahun 2020 adalah sebesar 2237 pelanggaran.

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurang memertingkan keamanan dalam berkendara serta kurangnya pengetahuan akan fungsi helm tersebut.

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 106 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 291 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

2) Jenis Pelanggaran karena Tidak Mematuhi Kelengkapan Komponen Sepeda Motor

Data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah pelanggaran terkait kelengkapan komponen sepeda motor di wilayah hukum Polres Purwakarta pada awal tahun 2020 adalah sebesar 1490 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan sengaja tidak melengkapi komponen sepeda motor agar terlihat gaul, keren sehingga sepeda motor mereka tidak dijadikan bahan ledekan oleh teman-temannya, rata-rata pelanggaran jenis ini terjadi pada pengendara usia muda yang hobi memodifikasi dan bergabung dengan komunitas sepeda motor namun namun tidak

mengindahkan peraturan tentang kelengkapan komponen sepeda motor.

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 48 ayat 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi :

“Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) emisi gas buang
- b) kebisingan suara;
- c) efisiensi sistem rem utama;
- d) efisiensi sistem rem parkir;
- e) kincup roda depan;
- f) suara klakson;
- g) daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h) radius putar;
- i) akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j) kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k) kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.”

Ketentuan pidana tersebut di pertegas pada pasal 285 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan :

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

- 3) Jenis Pelanggaran karena Tidak Dapat Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Maupun Surat Izin Mengemudi (SIM)

Data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah pelanggaran karena tidak dapat menunjukkan STNK maupun SIM adalah sebanyak 2031 pelanggaran. Alasan pengendara kendaraan bermotor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan lupa tidak membawa STNK maupun SIM serta lupa tidak memperpanjang masa berlaku STNK maupun SIM.

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi :

“Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.”

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 288 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

4) Pelanggaran karena jumlah penumpang lebih dari 1 (satu)

Data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah pelanggaran terkait penumpang lebih dari satu sebanyak 36 kasus. Jenis pelanggaran ini tergolong kecil dalam hal

penindakan karena pada prakteknya di lapangan, Polisi kerap kali mengimplementasikan diskresi terhadap pelanggar jenis ini dan alih-alih memberlakukan tilang bagi pelanggar, Polisi justru lebih sering melakukan teguran.

Pelanggaran ini termasuk melanggar Pasal 106 ayat 9 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.”

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada Pasal 292 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

5) Jenis Pelanggaran karena Menerobos Rambu Lalu Lintas / Marka Jalan

Data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah pelanggaran karena menerobos rambu lalu lintas / marka jalan di

Kabupaten Purwakarta adalah sebesar 574 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin cepat sampai ke tempat tujuan.

Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 106 ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. gerakan Lalu Lintas;
- e. berhenti dan Parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain”

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 287 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda palingbanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia juga dapat dilihat dari cara pengendara mendapatkan SIM. Pengendara sepeda motor di Kabupaten Purwakarta banyak yang mendapatkan atau membuat SIM dengan cara yang tidak resmi, kebanyakan pengendara sepeda motor membeli atau meminta dibuatkan SIM melalui orang dalam (oknum polisi), ini dikarenakan pengendara sepeda motor tidak percaya diri apabila membuat SIM dengan cara yang resmi selain itu mereka beralasan membuat SIM secara resmi terlalu menguras waktu. Selain dari cara pengendara sepeda motor yang tidak resmi dalam pembuatan SIM.

Seharusnya masyarakat memiliki mental menaati peraturan perundang-undangan tanpa adanya paksaan, tetapi kebanyakan masyarakat cenderung menaati peraturan tersebut ketika ada petugas Polantas yang berjaga atau melakukan patroli, bukan karena kesadaran sendiri melainkan adanya ketakutan terhadap Polisi serta sanksi yang harus diterima. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Dampak dari banyaknya pelanggaran lalu lintas menyebabkan tingginya tingkat kecelakaan serta menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas harus dikurangi sedikit demi sedikit dengan cara pembenahan pada diri pengendara itu sendiri agar berhati-hati dalam

berlalu lintas, maupun pembenahan diri pada pihak kepolisian khususnya disini Satlantas Polres Kuningan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih bersifat professional, berperan aktif terhadap program-program terkait lalu lintas yang dibuat oleh aparat kepolisian, meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas serta sadar akan pentingnya berkendara dengan baik dan benar.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalanraya. Dari hasil wawancara dan pengamatan, faktor kendaraan yang sering terjadi adalah terkait ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti serta tidak adanya kelengkapan kendaraan seperti lampu utama, lampu rem, lampu ratting, plat nomor kendaraan, ban tidak sesuai setandar dan kelengkapan kendaraan lainnya.

Pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang sering terjadi di Kota Purwakarta ialah terkait kelengkapan komponen kendaraan. Faktor kendaraan ini sendiri menjadi faktor kedua terbanyak setelah faktor manusia. faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang

digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

Seperti yang dikatakan Bapak Akp Asep Djaka Kanit Patroli Polres Purwakarta mengatakan bahwa : “ faktor kendaraan merupakan hal yang tidak kalah penting di dalam berlalu lintas namun terkadang masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap keamanan berkendara hal ini terlihat dari bagai mana cara masyarakat merawat motor. Dari hasil operasi lalu lintas yang dilakukan oleh satuan kami banyak di temukan banyak masyarakat yang menggunakan motor tanpa melengkapi dengan komponen-komponen kelengkapan motor seperti lampu rem, kaca sepiion, ban yang tidak sesuai standar dan yang lainnya.”(wawancara 15 Juni 2020).

Dari hasil penelitian, umumnya pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan ini banyak ditemukan pada pengendara motor di usia remaja, hal ini dikarenakan banyaknya pengendara usia remaja di Kota Purwakarta yang hobi memodifikasi sepeda motornya tanpa mematuhi kelengkapan komponen sepeda motor. Seperti yang dikatakan oleh seorang pelanggar lalu lintas yang bernama Rendi Alamsyah mengatakan bahwa : “saat saya akan pergi sekolah di jalan Jend. Sudirman saya diberhentikan oleh salah seorang polisi saya juga kaget karna biasanya jarang ada razia di jalan tersebut polisi tersebut langsung menilang saya

dengan banyak pasal diantaranya karena spion yang terpasang di motor saya hanya ada satu, selain itu ban motor saya tidak sesuai ukuran, tidak adanya lampu rem belakang dan knalpot yang tidak sesuai , alasan saya tidak melengkapi komponen kendaraan karena saya ingin motor saya terlihat gaul selain itu saya juga malu kalau komponen motor saya lengkap malah nantinya hanya akan dijadikan bahan ledekan teman-teman saya”(wawancara , 15 Juni 2020).

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 48 ayat 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : “Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) emisi gas buang
- b) kebisingan suara;
- c) efisiensi sistem rem utama;
- d) efisiensi sistem rem parkir;
- e) kincup roda depan;
- f) suara klakson;
- g) daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h) radius putar;
- i) akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j) kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k) kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

”Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 285 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan : “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Jenis Pelanggaran karena Tidak Menyalakan Lampu Utama di Siang Hari (Light On). Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurangnya informasi terkait peraturan yang baru diberlakukan. Seperti yang dikatakan oleh seorang pelanggar lalu lintas yang bernama Endang Sulistia Wati mengatakan bahwa : “saat saya akan menjemput anak saya pulang sekolah saya tiba-tiba saja diberhentikan oleh polisi lalu lintas seketika itu pula polisi tersebut menegur saya kenapa lampu utamanya tidak dinyalakan, saya bingung kenapa saya harus menyalakan lampu utama di siang hari dan polisi tersebut memeberikan penjelasan ternyata di tahun 2011 telah diberlakukan peraturan baru terkait menyalakan lampu sepeda motor di siang hari, alasan saya melakukan pelanggaran tersebut karena saya tidak

tahu kalau ada peraturan baru terkait menyalakan lampu utama di siang hari”(wawancara , 15 Juni 2020).

Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 107 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi: ”Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari”.Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 292 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan : “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”.

Dari pemaparan jenis pelanggaran terkait faktor kendaraan di atas dapat disimpulkan pelanggaran terkait faktor kendaraan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya : ingin terlihat lebih keren, gaul, serta kurangnya informasi akan pemberlakuan peraturan baru.

c. Faktor Jalan

Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, kurangnya rambu lalu lintas, akan tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi

tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi serta mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan faktor jalan merupakan pelanggaran yang paling sedikit jumlah pelanggarannya dibandingkan dengan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia dan kendaraan. Hal ini dikarenakan kondisi rambu-rambu lalu lintas di Kota Purwakarta telah memadai. Selain itu kondisi jalan 62% dalam keadaan baik namun masih diperlukan perbaikan agar situasi lalu lintas semakin lancar dan tertib. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Asep Djaka Kanit Patroli Polres Purwakarta mengatakan bahwa : “Pelanggaran terkait faktor jalan biasanya terjadi dikarenakan kurangnya prasarana jalan yang meliputi Rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya terkait kegiatan lalulintas. Namun pada waktu sekarang pelanggaran terkait faktor jalan tersebut terus berkurang hal ini karena jumlah rambu lalu lintas maupun alat pemberi isyarat telah memadai.” (wawancara, 15 Juni 2020).

Pernyataan diatas di pertegas oleh Bapak Akp Wibowo.,S.ik Kepala satuan lalu lintas Polres Purwakarta menerangkan bahwa : “Jajaran satlantas Polres Purwakarta sering melakukan pengamatan terhadap prasarana jalan terkait rambu-rambu lalu lintas hal ini berfungsi untuk mengontrol apabila ada rambu-rambu lalu lintas yang

kurang ataupun sudah rusak. Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang terjadi di Kota Purwakarta diantaranya terdiri dari :

1) Jenis Pelanggaran Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar.

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan sedang dalam keadaan terburu-buru dan tidak mau terjebak macet. Hal ini berkaitan dengan apa yang pernah dialami Agus Rukmana salah seorang pelanggar lalu lintas mengatakan bahwa : “ketika saya akan pergi ke kantor rupanya saya sudah telat 5menit namun di tengah jalan ternyata terjadi kemacetan yang cukup panjang karna ada kecelakaan, namun saya tidak mau terlalu lama terjebak macet karna saya harus segera sampai ke kantor untuk itu saya terpaksa mengendarai sepeda motor saya lewat trotoar dengan tujuan agar terbebas dari kemacetan. Alasan saya melakukan pelanggaran ini karna saya sedang dalam keadaan terburu-buru ingin cepat sampai ke kantor”(wawancara, 15 Juni 2020).

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan” Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 275 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan jalan yang menyatakan : “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas Pejalan Kaki (trotoar), dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

2) Jenis Pelanggaran Terkait Parkir Sembarangan

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini terburu-buru serta kurangnya jumlah lahan parkir yang tersedia. Hal ini berkaitan dengan apa yang pernah dialami salah seorang pelanggar lalu lintas yang bernama Arya Kusuma mengatakan bahwa : “saat saya akan ke apotek membeli obat untuk anak, saya terpaksa parkir di ruas jalan yang sebenarnya terdapat larangan parkir alasan saya melakukan pelanggaran tersebut karna saya terburu-buru serta menyesalkan tidak adanya lahan parkir yang memadai” (wawancara, 15 Juni 2020).

Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 106 ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;

- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. gerakan Lalu Lintas;
- e. berhenti dan Parkir;

“Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 275 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

3) Jenis Pelanggaran karena Marka Jalan

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini karena garis marka sudah tidak jelas/rusak sehingga tidak terlihat. Hal ini berkaitan dengan apa yang pernah dialami salah seorang pelanggar lalu lintas yang bernama Yayat Hidayat mengatakan bahwa : “ketika saya berhenti dilampu merah cijoho waktu itu tiba seorang polisi menghampiri saya dan langsung menilang saya karena ban motor saya telah melewati garis marka jalan padahal saya berpikiran bahwa garis marka tersebut sudah rusak/luntur dan tidak jelas sehingga tidak dapat terlihat jelas

namun polisi tersebut tetap menilang saya” (wawancara, 15 Juni 2020).

Dari jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah melanggar pasal 106 ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. marka Jalan;
- c. alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. gerakan Lalu Lintas;
- e. berhenti dan Parkir;

“Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada pasal 275 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Dari ketiga pemaparan jenis pelanggaran terkait faktor jalan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terkait faktor jalan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya : tidak ingin terjebak macet, sedang terburu-buru, kurangnya lahan parkir, rambu lalu lintas telah rusak.

B. Upaya-Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Polres Purwakarta Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

Anggota polisi lalu lintas dari jajaran Satlantas Polres Purwakarta selalu menggunakan dua metode dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, metode tersebut diantaranya metode *preventif* dan metode *represif*. Jumlah personil satuan lalu lintas di Polres Purwakarta yaitu 67 Personil dengan tugas yang berbeda-beda yang di pimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Purwakarta.

Upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Purwakarta pihak Satlantas Polres Purwakarta melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan patrol-patroli rutin/oprasi rutin. Kebijakan melakukan patrol tersebut sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana aparat kepolisian harus selalu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Apabila operasi atau patrol tersebut kurang maksimal maka pihak Satlantas Polres Purwakarta menggelar operasi khusus lalu lintas. Cara kerja operasi khusus ini yaitu

dengan menggelar razia kendaraan bermotor, baik Razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia surat kendaraan bermotor.

Selain upaya pencegahan diatas pihak Satlantas Polres Purwakarta juga memiliki beberapa program yang bersikap edukasi sebagai bagian dari upaya pencegahan (*preventif*) guna menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Purwakarta.

Kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi). Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Purwakarta adalah :

- a. PSA (Polisi Sahabat Anak), adalah kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib lain sejak usia dini juga untuk membangun citra polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalin terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa untuk program jangka panjang.
- b. Kampanye keselamatan lalu lintas merupakan kegiatan bersama (kemitraan antara polisi dengan stakeholder) sebagai bentuk kegiatan preventif edukatif yang lebih bersifat sosialisasi dalam meningkatkan kedaraan, pengetahuan dan keinginan untuk mentaati peraturan perundang-undangan lau lintas. Program kegiatan Kampanye keselamatan lalu lintas diimplementasikan melalui kegiatan penerangan secara langsung, penyuluhan,

- pembuatan poster, leaflet, stiker, buku petunjuk, komik, lomba-lomba maupun kesenian.
- c. Kegiatan keamanan berkendara yaitu kegiatan untuk keselamatan berkendara. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor, kiat-kiat aman berkendara. Ketrampilan dan keahlian berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi yang bekerjasama dengan sektor bisnis, media dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ditujukan baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, pengemudi angkutan umum, klub otomotif, masyarakat umum atau siapa saja yang peduli terhadap masalah keselamatan berkendara dengan bertujuan meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu lintas untuk keselamatan para pengguna jalan.
 - d. Implementasi Program kegiatan keamanan berkendara dilaksanakan melalui kegiatan : touring, pendidikan dan pelatihan berkendara baik teori maupun praktek, sepeda motor lajur kiri (kanalisasi) dan menyalakan lampu siang hari (*light on*) pemasangan spanduk/baliho himbauan dan lain-lain.
 - e. Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pelajar SMP, SMA juga MOS seperti kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.

Masalah pelanggaran lalu lintas tidak akan dapat diselesaikan apabila polisi hanya melakukan upaya penindakan saja untuk itu jajaran satlantas polres Purwakarta memberikan pendidikan mengenai lalu lintas dengan cara menggelar beberapa program yang dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan hal-hal seperti:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaannya,
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih dalam taraf masyarakat yang takut pada hukum (aparat penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat atau patuh pada hukum. Masyarakat yang takut pada hukum ini lah yang akan menjadi masyarakat yang tidak akan tunduk pada hukum apabila penegak hukum itu sendiri bersifat lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya. Karena itu maka selain metode preventif juga dilakukan metode represif terhadap pelanggar lalu lintas.

Pada hakekatnya metode ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh ketika tindakan edukatif yang terkandung didalam metode preventif tidak dapat mengatasi permasalahan lalu lintas. Metode Represif biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Tindakan represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas sebagai bentuk kegiatan metode represif dilakukan terhadap setiap pemakai jalan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Bentuk dari metode represif ialah berupa tindakan yang disertai hukuman atau denda contohnya ialah Tilang, apabila tindak pelanggarannya berat sehingga menimbulkan kecelakaan yang disertai korban jiwa maka dapat pula diberikan sanksi berupa kurungan penjara sesuai UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Metode represif ini tidak hanya memberikan tujuan pelajaran secara paksa atau hukuman bagi para pelanggar lalu lintas yang tertindak, namun tujuan yang lebih penting adalah membuat jera para pelaku pelanggaran sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi diwaktu mendatang.

Kedua metode di atas merupakan upaya Satlantas Polres Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana yang mencakup penjagaan, pengaturan, Pendidikan Masyarakat, Rekayasa lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna menanggulangi pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Tentunya program-program dari

metode tersebut tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama dari masyarakat. peran penting masyarakat akan program-program tersebut sangatlah diperlukan sebagai pembelajaran sehingga masyarakat mengerti dan memahami peraturan lalu lintas serta berpartisipasi dalam menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.